



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 050/Kep.65-Sekret/XI/Dinkes/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, maka untuk pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 445 / Kep. 400 - Dinkes / 2017 tentang Penetapan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Para Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disertai nama jelas, contoh tanda tangan dan Paraf

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 5 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
NIP. 19610713 198911 2 001

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 050/Kep.65-Sekret/X/Dinkes/2018

TANGGAL : 5 November 2018

TENTANG : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

No	NAMA/NIP	NAMA KEGIATAN	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	dr. Hj. Henny Herlina H, MKM NIP. 19621206 198901 2 002	1. Kegiatan Pada Sekretariat 2. Pembangunan Puskesmas 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Sekretaris			<p>Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas :</p> <p>a. menyusun perencanaan pengadaan;</p> <p>b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);</p> <p>c. menetapkan rancangan Kontrak;</p> <p>d. menetapkan HPS;</p> <p>e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;</p> <p>f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;</p> <p>g. menetapkan tim pendukung;</p> <p>h. menetapkan tim atau tenaga ahli;</p> <p>i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);</p> <p>j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>k. mengendalikan Kontrak;</p> <p>l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;</p> <p>m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;</p> <p>n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>o. menilai kinerja Penyedia.</p>
2.	dr. Hj. Indri Bevy NIP. 19650120 199111 2 002	1. Kegiatan Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
3.	dr. Sudarto Mangapul NIP. 19760526 200501 1 006	1. Kegiatan Pada Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan			
4.	dr. Dini Anggraeni NIP. 19770501 200501 2 010	1. Kegiatan Pada Bidang Pelayanan Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan			
5.	Ratna Sumirat, S.Si, M.Farm, Apt NIP. 19780510 199702 2 001	1. Kegiatan Pada UPT Instalasi Farmasi 2. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kepala UPT Instalasi Farmasi			
6.	dr. Televisioningsih DK, MKM NIP. 19630507 199203 2 002	1. Kegiatan Pada Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Rehabilitasi IPAL UPTD 3. Pembangunan/Pengadaan Sarana IPAL UPTD	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat			
7.	dr. Lulik Sri Adarini NIP. 19741224 200604 2 017	1. Kegiatan Pada UPT Labkesda 2. Kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium/ Alat Kesehatan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Labkesda	Kepala UPT Labkesda			
8.	Fera Dewiyani, SKM, M.AB NIP. 19780922 200312 2 004	1. Kegiatan Pada Sub Bagian Perencanaan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Sub. Bagian Perencanaan			



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang

dr. Hj. Liza Pupadewi, M.Kes
NIP. 19610713 198911 2 001